



PUTUSAN

Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Afredi Yansa bin Koni;**
2. Tempat lahir : Noman;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Bambang Satia Darma, S.H dan Burmansyahtia Darma,S.H., Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Silampari, berkantor di Jalan Cereme Nomor 3 RT12, Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Januari 2023 Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 27 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 27 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "AFREDI YANSA Bin KONI " terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "AFREDI YANSA Bin KONI " dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 0,060 gram (sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2950/NNF/2022 dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AFREDI YANSA Bin KONI, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September dalam tahun 2022, bertempat di Gang Abadi Kelurahan Taba Koji kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih/shabu seberat netto 0,098 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Briptu RAMADHAN WIJAYA bersama-sama dengan saksi Briptu FIRMAN SYAHPUTRA,SH (anggota kepolisian Polres Lubuklinggau) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut identitasnya untuk kepentingan penyidikan bahwa terdakwa sedang menguasai narkoba jenis kristal-kristal putih/shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama dengan rekan lainnya anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau langsung melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan saksi-saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan menuju wisma Abadi yang berada di Kelurahan Taba Koji lalu saksi-saksi langsung menuju ketempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berada diparkiran wisma Abadi kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan di kantong baju bagian depan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih/shabu seberat netto 0,098 gram. pada saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang diketahui bernama MUHAMMAD KADAVIT ALS DAVID Bin HADI KUSUMA dan selanjutnya terdakwa dan MUHAMMAD KADAVIT ALS DAVID Bin HADI KUSUMA berikut kristal-kristal putih/shabu dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan terdakwa, bahwa terdakwa memperoleh/membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih/shabu seberat netto 0,098 gram seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di desa tanah periuk Kecamatan Muara Beliti.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :2950/NNF/2022 disimpulkan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa AFREDI YANSA Bin KONI, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September dalam tahun 2022, bertempat di Gang Abadi Kelurahan Taba Koji kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih/shabu seberat netto 0,098 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Briptu RAMADAHAN WIJAYA bersama-sama dengan saksi Briptu FIRMAN SYAHPUTRA,SH (anggota kepolisian Polres Lubuklinggau) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut identitasnya untuk kepentingan penyidikan bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis kristal-kristal putih/shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama dengan rekan lainnya anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau langsung melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan saksi-saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan menuju wisma Abadi yang berada di Kelurahan Taba Koji lalu saksi-saksi langsung menuju ketempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berada diparkiran wisma Abadi kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan di kantong baju bagian depan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih/shabu seberat netto 0,098 gram. pada saat itu terdakwa bersama dengan temannya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui bernama MUHAMMAD KADAVIT ALS DAVID Bin HADI KUSUMA danselanjutnya terdakwa dan MUHAMMAD KADAVIT ALS DAVID Bin HADI KUSUMA berikut kristal-kristal putih/shabu dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan terdakwa, bahwa terdakwa memperoleh/membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih/shabu seberat netto 0,098 gram seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di desa tanah periuk Kecamatan Muara Beliti;

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :2950/NNF/2022 disimpulkan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB I dan BB 2 seperti tersebut diatas mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AFREDI YANSA Bin KONI, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September dalam tahun 2022, bertempat di Gang Abadi Kelurahan Taba Koji kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai penyalahguna narkotika jenis Kristal-kristal putih bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu RAMADAHAN WIJAYA bersama-sama dengan saksi Briptu FIRMAN SYAHPUTRA,SH (anggota kepolisian Polres Lubuklinggau) dan anggota opsnal lainnya, terdakwa ditangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih/shabu seberat netto 0,098 gram. kemudian kristal-kristal putih/shabu serta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg



urine milik terdakwa diambil/sample untuk dilakukan test di laboratoris kriminalistik dengan hasil kristal-kristal putih/shabu serta urine milik terdakwa positif mengandung **metamfetamina**;

Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terdakwa tertangkap,terdakwa terakhir mengkonsumsi kristal-kristal putih/shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.30 wib di desa tanah periuk Kecamatan Muara Beliti kabupaten Musi Rawas;

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu : pertama-tama menyiapkan bong (botol) plastik bekas teh botol yang telah diisi dengan air kemudian pada tutup botol dibuat dua buah lubang satu lubang untuk pipet/sedotan untuk dihisap dan satu lubang pipet/sedotan untuk disambungkan ke kaca pirex setelah itu menyiapkan pirek kaca yang diisi shabu-shabu lalu pirek kaca dipasang ke pipet yang terpasang di bong selanjutnya pirek kaca dibakar menggunakan korek api gas yang kecil selanjutnya asap shabu dihisap melalui pipet berulang kali;

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :2950/NNF/2022 disimpulkan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Syahputra, S.H. bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Gang Abadi Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau di parkir Wisma Abadi;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuk Linggau lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Muhammad Kadavit;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa bahwa Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu dan atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pendalaman, pada saat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan tim menemukan Terdakwa sedang berada di parkir Wisma Abadi bersama seorang temannya dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu sedangkan pada teman Terdakwa yang bernama Muhammad Kadavit tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari MR.X (orang yang tidak dikenal) yang berada di Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa yang berada di tempat penangkapan pada saat dilakukan pengeledahan adalah Terdakwa bersama saudara Muhammad Kadavit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rachmat Supriadi bin Edi Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Gang Abadi Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau di parkir Wisma Abadi;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuk Linggau lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Muhammad Kadavit;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa bahwa Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu dan atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pendalaman, pada saat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan tim menemukan Terdakwa sedang berada di parkir Wisma Abadi bersama seorang temannya dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu sedangkan pada teman Terdakwa yang bernama Muhammad Kadavit tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari MR.X (orang yang tidak dikenal) yang berada di Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa yang berada di tempat penangkapan pada saat dilakukan pengeledahan adalah Terdakwa bersama saudara Muhammad Kadavit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Gang Abadi Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau di parkirannya Wisma Abadi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Kadavit bin Hadi Kusuma;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam kantong baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari MR.X (orang yang tidak dikenal) yang berada di Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 21.30 WIB Terdakwa naik ojek menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama Muhammad Kadavit kemudian setiba dirumah saudara Muhammad Kadavit Terdakwa hendak meminjam sepeda motor miliknya tetapi saudara Muhammad Kadavit tidak mau dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa ia akan mengantar Terdakwa karena sekalian hendak mengisi minyak sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa dan saudara Muhammad Kadavit berboncengan menuju ke Desa Tanah periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, setiba ditempat tujuan Terdakwa turun seorang diri dan masuk ke dalam lorong dan menemui penjual narkoba jenis sabu dan membeli 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa setelah selesai Terdakwa meminta kepada saudara Muhammad Kadavit untuk mengantar Terdakwa menuju ke Wisma Abadi, setiba di parkirannya Wisma

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa teman Terdakwa Muhammad Kadavit tidak mengetahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu di Desa Tanah Periuk;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Desa Tanah periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,098 gram (nol koma nol sembilan delapan) gram (sisa hasil Laboratoris Kriminalistik 0,060 (nol koma nol enam nol) mengandung Metamfetamina);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2950/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Gang Abadi Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau di parkir Wisma Abadi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Firman Syahputra, S.H. bin Syahril, Saksi Rachmat Supriadi bin Edi Umar, dan anggota lainnya dari Polres Lubuk Linggau lalu pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,098 gram (nol koma nol sembilan delapan) gram (sisa hasil Laboratoris Kriminalistik 0,060 (nol koma nol enam nol) mengandung Metamfetamina);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa bahwa Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu dan atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi Firman Syahputra, S.H. bin Syahril dan tim melakukan penyelidikan dan pendalaman, pada saat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Firman Syahputra, S.H. bin Syahril dan tim menemukan Terdakwa sedang berada di parkir Wisma Abadi bersama seorang temannya dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu sedangkan pada teman Terdakwa yang bernama Muhammad Kadavit tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa naik ojek menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Muhammad Kadavit kemudian setiba dirumah saudara Muhammad Kadavit Terdakwa hendak meminjam sepeda motor miliknya tetapi saudara Muhammad Kadavit tidak mau dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa ia akan mengantar Terdakwa karena sekalian hendak mengisi minyak sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa dan saudara Muhammad Kadavit berboncengan menuju ke Desa Tanah periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, setiba ditempat tujuan Terdakwa turun seorang diri dan masuk ke dalam lorong dan menemui penjual narkotika jenis sabu dan membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa setelah selesai Terdakwa meminta kepada saudara

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kadavit untuk mengantar Terdakwa menuju ke Wisma Abadi, setiba di parkiran Wisma Abadi tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari MR.X (orang yang tidak dikenal) yang berada di Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu di Desa Tanah Periuk;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Desa Tanah periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2950/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Afredi Yansa bin Koni** sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Afredi Yansa bin Koni** yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Afredi Yansa bin Koni** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg



surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Afredi Yansa bin Koni** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Gang Abadi Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau di parkir Wisma Abadi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Firman Syahputra, S.H. bin Syahril, Saksi Rachmat Supriadi bin Edi Umar, dan anggota lainnya dari Polres Lubuk Linggau lalu pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,098 gram (nol koma nol sembilan delapan) gram (sisa hasil Laboratoris Kriminalistik 0,060 (nol koma nol enam nol) mengandung Metamfetamina);

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa bahwa Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu dan atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi Firman Syahputra, S.H. bin Syahril dan tim melakukan penyelidikan dan pendalaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Firman Syahputra, S.H. bin Syahril dan tim menemukan Terdakwa sedang berada di parkir Wisma Abadi bersama seorang temannya dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu sedangkan pada teman Terdakwa yang bernama Muhammad Kadavit tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelumnya, Terdakwa naik ojek menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Muhammad Kadavit kemudian setiba di rumah saudara Muhammad Kadavit Terdakwa hendak meminjam sepeda motor miliknya tetapi saudara Muhammad Kadavit tidak mau dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa ia akan mengantar Terdakwa karena sekalian hendak mengisi minyak sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa dan saudara Muhammad Kadavit berboncengan menuju ke Desa Tanah periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, setiba ditempat tujuan Terdakwa turun seorang diri dan masuk ke dalam lorong dan menemui penjual narkoba jenis sabu dan membeli 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa setelah selesai Terdakwa meminta kepada saudara Muhammad Kadavit untuk mengantar Terdakwa menuju ke Wisma Abadi, setiba di parkir Wisma Abadi tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari MR.X (orang yang tidak dikenal) yang berada di Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu di Desa Tanah Periuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Desa Tanah periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2950/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 1 (satu) plastik bening berlak segel lengkap

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg



dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,098 gram (nol koma nol sembilan delapan) gram (sisa hasil Laboratoris Kriminalistik 0,060 (nol koma nol enam nol) mengandung Metamfetamina), yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Llg



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afredi Yansa bin Koni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,098 gram (nol koma nol sembilan delapan) gram (sisa hasil Laboratoris Kriminalistik 0,060 (nol koma nol enam nol) mengandung Metamfetamina);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 oleh Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Muhammad H Sidqi Landullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Yulia Marhaena, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md